

**EVALUASI EFISIENSI TENDER SEBAGAI DASAR
PENETAPAN METODE PENGADAAN ALAT
LABORATORIUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN**

Disusun Oleh :

NAMA : DADANG SUPRIYANTO
NPM : 2143021018
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar

Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2022**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Dadang Supriyanto
NPM : 2143021018
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Evaluasi Efisiensi Tender Sebagai Dasar Penetapan Metode Pengadaan Alat Laboratorium Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : Evaluation of tender efficiency as the basis determining the method of laboratory equipment in Indonesia food and drug authority


Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. R. Luki Karunia, MA.)

Pembimbing II



(Dr. Bambang Giyanto, M.Pd.)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Dadang Supriyanto
NPM : 2143021018
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Evaluasi Efisiensi Tender Sebagai Dasar Penetapan Metode Pengadaan Alat Laboratorium Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 21 Desember 2022
Pukul : 07.30 WIBB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP., MPA :

Sekretaris : Arifiani Widjayanti, M.Si, PhD :

Anggota : Dr. Edy Sutrisno, M.Si :

Pembimbing 1 : Dr. R. Luki Karunia, MA :

Pembimbing 2 : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd :



(Handwritten signatures in blue ink over the dotted lines for each official)

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dadang Supriyanto
NPM : 2143021018
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul “**Evaluasi Efisiensi Tender Sebagai Dasar Penetapan Metode Pengadaan Alat Laboratorium Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan**” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Jakarta, 21 Desember 2022

Penulis,



Dadang Supriyanto

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul: “EVALUASI EFISIENSI TENDER SEBAGAI DASAR PENETAPAN METODE PENGADAAN ALAT LABORATORIUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN”.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Manajemen Keuangan Negara khususnya pada implementasi proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pengguna alat laboratorium di BPOM.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan petunjuk yang sangat membantu dari Bapak Dr. R. Luki Karunia, MA dan Bapak Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd sebagai Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran dan dedikasi untuk selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Kami sangat menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk kesempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga tesis ini dapat bermanfaat.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu kami dalam penyusunan tesis ini, terkhusus kepada:

1. Ibu Prof. Nurliah Nurdin selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Bapak Henri Agus Kurniawan, SE selaku kepala UKPBJ BPOM.
3. Bapak Renggo Triwijoyo, S.Kom selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengadaan Barang/Jasa BPOM.
4. Rekan - rekan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) BPOM yang telah membantu dan memberikan dukungan dari awal hingga selesainya penulisan ini.

5. Keluargaku tercinta yang selalu mendukung dalam menyelesaikan tugas belajar dari awal hingga selesai.
6. Seluruh rekan – rekan MKN angkatan 2021 yang juga selalu memberikan dukungan selama ini ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada kami. Serta terlimpah Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin Yaa Rabbal Alaamiin.

Jakarta, Desember 2022

Penulis,

Dadang Supriyanto

ABSTRAK

Evaluasi Efisiensi Tender Sebagai Dasar Penetapan Metode Pengadaan Alat Laboratorium Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Dadang Supriyanto

dadangs.83@gmail.com

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Saat ini proses pengadaan barang dan jasa di BPOM sudah semakin baik. Namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala hingga temuan pemeriksaan khususnya pada pengadaan alat laboratorium di BPOM yang selama ini menggunakan metode tender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi penggunaan metode tender dalam pengadaan alat laboratorium di BPOM serta menentukan metode pengadaan yang tepat sebagai strategi pengadaan pada pengadaan alat laboratorium di BPOM. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan ada ketidakefisienan dalam pengadaan alat laboratorium dengan menggunakan metode tender. Pertama, metode tender pada pengadaan alat laboratorium masih membutuhkan pihak lain selain SDM pelaku pengadaan. Kedua, dalam pelaksanaan proses tender pada alat laboratorium memerlukan anggaran pendukung untuk menghasilkan penyedia barang alat laboratorium. Ketiga, waktu yang diperlukan dalam proses tender seringkali melebihi waktu yang telah ditentukan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah penggunaan metode tender lain pada pengadaan alat laboratorium di BPOM yaitu *E-Purchasing*.

Kata Kunci: Efisiensi; Tender; Metode Pemilihan; Pengadaan Barang dan Jasa

ABSTRACT

Evaluation of tender efficiency as the basis determining the method of laboratory equipment in Indonesia food and drug authority

Dadang Supriyanto
dadangs.83@gmail.com
Indonesia food and drug authority

At present the process of procuring goods and services at BPOM is getting better. However, in its implementation there are still obstacles to inspection findings, especially in the procurement of laboratory equipment at BPOM, which so far has used the tender method. This study aims to determine the efficiency of using the tender method in procuring laboratory equipment at BPOM and to determine the appropriate procurement method as a procurement strategy for procuring laboratory equipment at BPOM. The method used is a qualitative research method with a case study approach. Data collection was carried out through interviews, document review and observation. The results showed that there was inefficiency in the procurement of laboratory equipment using the tender method. First, the tender method for procuring laboratory equipment still requires a party other than the human resources involved in the procurement. Second, the implementation of the tender process for laboratory equipment requires a supporting budget to produce laboratory equipment suppliers. Third, the time required in the tender process often exceeds the allotted time. The recommendation from this study is the use of another tender method in procuring laboratory equipment at BPOM, namely E-Purchasing.

Keywords: Efficiency; Tender; Selection Method; Procurement of goods and services

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	32
1. Tinjauan Kebijakan.....	32
a. Pengadaan Barang dan Jasa.....	32
b. <i>E-Government</i>	40
c. <i>E – Procurement</i>	41
d. Katalog Elektronik (<i>E-Catalog</i>).....	42
e. Toko Daring	45
f. <i>E – Commerce</i>	46
g. <i>Value For Money</i>	46

2. Tinjauan Teoritis.....	47
a. Efisiensi.....	47
b. Pengadaan Barang/ Jasa.....	51
c. <i>E – Tender</i>	52
d. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (<i>e-procurement</i>)..	52
e. Strategi Pengadaan.....	54
C. Kerangka Berpikir.....	55
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	58
A. Metode Penelitian.....	58
B. Tehnik Pengumpulan Data.....	60
1. Wawancara (interview)	60
2. Dokumen.....	65
3. Observasi.....	65
C. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data.....	66
D. Instrumen Penelitian.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	69
A. Gambaran Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan	69
B. Penyajian Hasil Penelitian dan Analisis	73
1. Efisiensi penggunaan metode tender pada pengadaan alat laboratorium di BPOM.....	73
a. Analisis Aspek <i>Input</i>	74
b. SDM.....	74
c. Anggaran.....	88
d. Waktu.....	95
e. Analisis Aspek <i>Ouput</i>	99
2. Metode pemilihan yang tepat sebagai strategi pengadaan pada pengadaan alat laboratorium di BPOM.....	101
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	114
A. Simpulan	114
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Alokasi anggaran pengadaan alat laboratorium tahun 2017 – 2021.....	6
Tabel 1.2	Presentase anggaran pengadaan alat laboratorium dengan metode tender 2019 – 2021.....	6
Tabel 3.1	<i>Key Informant</i> Penelitian.....	60
Tabel 4.1	Analisis kebijakan variabel SDM, Anggaran dan Waktu pada setiap Metode Pengadaan.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Bagan Sekretariat Utama BPOM.....	72
Gambar 4.2	Dokumentasi pada tahapan persiapan pengadaan.....	76
Gambar 4.3	Dokumentasi pada tahapan persiapan pemilihan.....	76
Gambar 4.4	Dokumentasi pada tahapan proses pemilihan.....	77
Gambar 4.5	Dokumentasi pada masa pelaksanaan pekerjaan.....	77
Gambar 4.6	Dokumentasi pada masa tahapan serah terima.....	78
Gambar 4.7	Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa.....	80
Gambar 4.8	Surat Keputusan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.....	81
Gambar 4.9	Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) Pokja Pemilihan.....	84
Gambar 4.10	Dokumen RKAKL.....	90
Gambar 4.11	Dokumentasi Proses Survei.....	92
Gambar 4.12	Dokumentasi Proses Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi.....	93

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keputusan
- Lampiran 3 Hasil sampling audit APIP Tahun 2017 – 2020

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Sebagai bangsa yang besar, masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat yang berbeda-beda baik dari sisi karakter maupun latar belakang, seperti karakter budaya, suku, hingga agama. Didukung dengan letak geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau, hal tersebut menjadikan taraf kehidupan yang dimiliki masyarakat Indonesia menjadi berbeda-beda pula, seperti tingkat kesejahteraan masyarakat hingga faktor kesehatan. Oleh karena besarnya wilayah dan beraneka ragamnya karakter masyarakat Indonesia tersebut, bangsa Indonesia pastinya memiliki tantangan tersendiri dalam mewujudkan Indonesia menjadi bangsa yang besar dan maju sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Pada tahun 2045 bangsa Indonesia optimis bisa menjadi bangsa yang maju serta bangsa yang mampu mensejahterakan rakyatnya, namun hal tersebut bukanlah perkara yang mudah, perlu ada usaha maksimal yang harus dilakukan oleh pemerintah terutama dalam hal peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Indonesia itu sendiri, baik dari sisi pendidikan, keterampilan atau kompetensi, hingga kesehatan sebagai target utama pembangunan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa SDM yang kuat dan sehat merupakan pondasi dasar untuk mewujudkan pembangunan suatu bangsa yang maju dan mampu bersaing secara global.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia tidak terkecuali masyarakat Indonesia, oleh karenanya lembaga pemerintah seperti Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagai lembaga sektor publik yang dibentuk oleh negara berkewajiban dalam membantu Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kementerian/ Lembaga tersebut memiliki tugas untuk menyelenggarakan segala urusan tertentu dalam pemerintahan termasuk urusan kesehatan.

Selama ini pemerintah Indonesia telah banyak dan terus mengencangkan program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama, seperti program gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), pengembangan lingkungan yang sehat, pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, program masyarakat yang berkaitan dengan perbaikan gizi, penanggulangan bahkan pencegahan penyakit menular, pelayanan kesehatan khusus penduduk miskin, pelayanan kesehatan yang terstandarisasi, hingga program pengawasan obat dan makanan. Program-program tersebut dilakukan bukan hanya faktor kesehatan dilihat dari cara bagaimana mengobati, tetapi paradigmanya telah bergeser yang dimulai dari bagaimana pola konsumsi masyarakat terhadap makanan hingga obat yang baik, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat.

Sebagai bagian dari Ilmu Administrasi, menurut Prajudi (1995) Administrasi Negara memiliki 3 arti yaitu: 1). Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan), atau semua organ yang menjalankan administrasi negara, meliputi organ yang berada di bawah pemerintah, mulai dari Presiden sampai dengan pejabat di daerah. 2). Sebagai aktivitas melayani, atau sebagai kegiatan operasional pemerintah dalam melayani masyarakat. 3). Sebagai proses teknis penyelenggaraan UU, artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan UU. Sehingga Administrasi Negara secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses kerjasama semua Aparatur Negara untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan Negara yang telah ditentukan dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan bagian dari ilmu Administrasi Pembangunan Negara (APN), hal tersebut dikarenakan ilmu ini memfokuskan pada keilmuan dan kemampuan dalam menerapkan bidang administrasi pembangunan negara yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, tujuannya adalah agar dapat menghasilkan riset terapan serta karya ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan hingga perbaikan baik dalam praktik administrasi pembangunan negara maupun praktik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,

harapannya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah serta mutu kehidupan masyarakat yang lebih baik (STIALAN, 2021).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang fokus dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dari sisi pengawasan obat dan makanan yang di konsumsi oleh masyarakat. Ditetapkan terakhir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM memiliki tugas sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan khususnya pengawasan dalam bidang obat dan makanan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan berkoordinasi melalui Menteri Kesehatan. BPOM memiliki visi Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian yang menjadi Misi dari BPOM dapat dimaknai sebagai 1). Meningkatkan kualitas manusia Indonesia dengan cara menguatkan sumber daya manusia menjadi unggul khususnya dibidang obat dan makanan melalui kerjasama dengan setiap komponen masyarakat; 2). Mendorong terciptanya sistem perekonomian yang produktif serta memiliki daya saing dengan memberikan kemudahan dalam rangka pengembangan usaha dibidang obat dan makanan khususnya UMKM; 3). Melindungi segenap lapisan masyarakat dengan cara memberikan rasa aman melalui peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan hingga tindakan hukum bagi pelaku kejahatan dalam bidang obat dan makanan dengan bersinergi antar instansi baik pusat maupun daerah. 4). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terpercaya, efektif, dan bersih dalam rangka pelayanan publik yang baik di bidang obat dan makanan.

Pada umumnya BPOM mempunyai tugas yang sama dengan Kementerian/Lembaga lainnya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun pelayanan yang diberikan oleh BPOM spesifik pada bidang pengawasan obat dan makanan yaitu dengan cara memastikan keamanan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat, melayani pengaduan tentang penggunaan dan penyalahgunaan obat dan makanan, hingga tindakan hukum kepada pelaku tindak

kejahatan obat dan makanan. BPOM memiliki jumlah unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yaitu 10 Satuan kerja pusat, 21 Balai Besar POM, 13 Balai POM dan 39 Loka POM yang berlokasi di ibukota provinsi dan di beberapa kabupaten/ kota, dengan jumlah unit kerja tersebut sangatlah tidak seimbang jika dibandingkan dengan luas wilayah dan populasi penduduk di seluruh Indonesia.

Dengan terbatasnya unit pelaksana BPOM tersebut, maka untuk memaksimalkan kinerja dalam memastikan obat dan makanan tetap aman dan bermutu, BPOM juga melaksanakan koordinasi dan tata hubungan kerja (tahubja) dengan stakeholder sesama instansi pemerintah seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan lain sebagainya. Selain melalui koordinasi dengan stakeholder, BPOM juga harus didukung dengan fasilitas pendukung yang baik di internal BPOM sendiri, seperti gedung pelayanan publik yang baik hingga alat laboratorium yang memadai. Gedung pelayanan publik yang baik berada di tempat yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan, informasi, dan juga jika masyarakat ingin melakukan pengaduan terhadap produk obat dan makanan. Sedangkan yang dimaksud Alat laboratorium yang memadai yaitu Alat laboratorium yang cukup untuk memenuhi kebutuhan parameter pengujian obat dan makanan, dibekali dengan kemampuan teknologi termutakhir, serta cepat dan akurat dalam memperoleh hasil pengujian terhadap seluruh produk-produk obat dan makanan yang di uji.

Dalam rangka mempercepat proses pencapaian baik dari sisi visi, misi hingga kewenangan yang dimiliki dan telah ditetapkan, BPOM melakukan bermacam-macam upaya aktivitas dan salah satunya yaitu pelaksanaan proses pengadaan barang maupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional di internal BPOM maupun untuk memenuhi kebutuhan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di BPOM mulai dari pengadaan kebutuhan sehari-hari perkantoran, alat tulis kantor (ATK), alat pengolah data (APD), kendaraan bermotor, fasilitas pendukung kantor, jasa konsultasi baik konstruksi maupun jasa lainnya, hingga

pengadaan konstruksi fisik (bangunan gedung) dan pengadaan alat laboratorium. Diantara semua jenis pengadaan barang/jasa yang dilakukan, ada jenis barang yang diadakan yang sangat mempengaruhi tugas dan fungsi BPOM sebagai instansi pengawasan khusus obat dan makanan, yaitu barang Alat laboratorium.

Alat laboratorium di BPOM merupakan peralatan utama dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPOM. Oleh karena itu BPOM harus didukung dengan alat-alat laboratorium yang handal, canggih, dan modern serta mengikuti perubahan sesuai kebutuhan masyarakat yang semakin lama semakin berkembang. Alat laboratorium di BPOM merupakan kunci untuk memastikan mutu obat dan makanan melalui hasil uji yang dilakukan terhadap obat dan makanan, baik yang belum beredar (produk di fasilitas produksi) maupun produk yang sudah beredar di masyarakat. Usaha peningkatan kapasitas kemampuan pengujian laboratorium BPOM harus terus dilakukan yaitu dengan cara pemenuhan standar peralatan laboratorium yang memadai. Dengan ketersediaan alat utama di BPOM yang memadai tersebut, maka diharapkan BPOM mampu untuk meningkatkan jenis parameter pengujian, mempercepat proses uji, jumlah produk yang diuji, hingga kapasitas dan mutu hasil uji yang dilakukan. Selain itu peralatan pengujian laboratorium yang representatif mempunyai peran yang strategis salah satunya yaitu menghasilkan kemampuan hasil uji yang cepat serta akurat, tujuannya yaitu bisa langsung melakukan penarikan produk jika dalam proses pengujian ditemukan tidak memenuhi ketentuan hingga tindakan tertentu yang harus segera ditindaklanjuti, sehingga dapat meminimalisir resiko kepada masyarakat dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu.

Karakteristik alat laboratorium yang representatif yang dibutuhkan oleh BPOM sangatlah spesifik, oleh karena itu menjadi sesuatu hal yang wajar jika alat-alat tersebut menjadi sangat terbatas dengan rentan harga yang relatif sangat mahal. Hal tersebut yang menyebabkan BPOM membutuhkan anggaran yang besar setiap tahun anggaran berjalan, khususnya pengadaan alat laboratorium yang diperlukan di hampir setiap unit kerja yang memiliki laboratorium di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya anggaran pengadaan alat laboratorium pengujian di BPOM

yang dibutuhkan dan dilaksanakan setiap tahunnya mendorong pengelolaan pengadaan barang dan jasa di BPOM khususnya pengadaan alat laboratorium untuk dilakukan secara akuntabel, yang mulai dari proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga barang tersebut diserahkan terimakan.

Berdasarkan data pengadaan barang dan jasa di BPOM, anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan alat laboratorium rata-rata diatas 50% (tabel 1.1) dari nilai total anggaran pengadaan setiap tahunnya yang diproses melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) BPOM.

Tabel 1.1
Alokasi anggaran pengadaan alat laboratorium tahun 2017 – 2021

TAHUN	Pagu Pengadaan Total BPOM (Rp.)	Pagu Pengadaan Alat Laboratorium (Rp.)	(%) Anggaran Pengadaan
2017	426.313.004.221	267.012.312.000	62,63
2018	565.192.328.329	256.594.857.200	45,40
2019	332.870.778.250	180.795.245.250	54,31
2020	180.473.059.000	71.359.638.000	39,54
2021	326.590.576.525	186.317.983.000	57,05

Sumber <https://sirup.lkpp.go.id/>

Sedangkan berdasarkan besarnya jumlah nilai pengadaan alat laboratorium tersebut, sebanyak 99% lebih nilai pengadaan alat laboratorium menggunakan mekanisme tender sebagai metode pemilihan penyedia (tabel 1.2).

Tabel 1.2
Presentase anggaran pengadaan alat laboratorium dengan mekanisme tender tahun anggaran 2019 – 2021

TAHUN	Metode Tender (Rp.)	Metode Non Tender (Rp.)	(%) Anggaran dengan Metode Tender
2019	180.304.345.250	490.900.000	99,73
2020	70.741.038.000	618.600.000	99,13
2021	184.807.383.000	1.510.600.000	99,18

Sumber <https://sirup.lkpp.go.id/>

Berdasarkan data-data nilai anggaran pengadaan yang cukup besar tersebut, maka selain pengelolaan anggaran harus dikelola dengan baik, proses pengadaan

alat laboratorium juga wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip pengadaan jasa maupun barang.

Proses pengadaan jasa ataupun barang di sektor publik seperti kantor pemerintah harus menghasilkan suatu output jasa ataupun barang yang terukur dari setiap anggaran yang digunakan, baik diukur dari jumlah, kualitas, biaya, hingga waktu disebut dengan istilah *Value for money*. Selain itu proses pengadaan barang/jasa di sektor publik juga harus menciptakan suatu inovasi pengadaan yaitu pengadaan jasa maupun jasa yang berkelanjutan, agar tercipta pengadaan jasa maupun barang yang efektif dan efisien. Persepsi saat ini, pengadaan ditempatkan pada posisi aktifitas bukan sesuatu hal yang rutin dalam kegiatan, namun sudah menjadi hal yang strategis. Aktivitas kegiatan pengadaan barang maupun jasa merupakan sesuatu hal yang penting bagi organisasi, karena pengadaan yang baik selain dapat mewujudkan organisasi yang bersih, juga dapat mendorong peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Berdasarkan peraturan terbaru dalam proses pengadaan jasa maupun barang yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Hal mendasar dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan adalah pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yaitu akuntabel, terbuka, efektif, efisien, adil, transparan, dan bersaing. Selain itu tahapan proses pengadaan jasa maupun barang juga harus sudah dilaksanakan mulai identifikasi kebutuhan, proses persiapan, pemilihan sampai dengan diserah terimakan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan serta perencanaan pengadaan mengacu pada hasil evaluasi dan analisis yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA. Prinsip dan tingkatan pengadaan jasa maupun barang tersebut berlaku terhadap semua jenis pengadaan jasa maupun barang yang dilakukan oleh semua lembaga sektor publik di pemerintahan baik dari Perangkat Daerah atau Lembaga, hingga Kementerian yang anggarannya dibiayai oleh Anggaran Pemerintah Belanja Daerah maupun Anggaran Pemerintah Belanja Negara atau APBD/APBN, tak terkecuali BPOM untuk kegiatan pengadaan barang/jasa dalam pengadaan alat

laboratorium. Oleh karenanya pengadaan alat laboratorium di BPOM diharapkan juga memiliki strategi pengadaan yang tepat agar mampu menghasilkan pengadaan barang berkualitas sesuai dengan kebutuhan.

Secara prinsip aktifitas pengadaan baik jasa maupun barang di semua Lembaga, Kementerian hingga Perangkat Daerah maupun Instansi telah disusun berdasarkan kebutuhan, namun penyusunan kebutuhan tersebut dibatasi dengan kebijakan yang harus dipatuhi, seperti tidak diperbolehkan penyebutan merek tertentu terhadap suatu produk, akibatnya dibutuhkan suatu strategi dalam proses teknis pengadaan agar produk yang dibutuhkan tetap dapat diakomodir dan bisa terpenuhi, namun dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Saat ini pelaksanaan proses pengadaan jasa hingga barang di BPOM sudah memanfaatkan teknologi informasi (*e-procurement*) yaitu SPSE BPOM, sistem tersebut sudah mulai digunakan sejak awal sistem tersebut di ujicoba dan dikembangkan oleh lembaga pemerintah yang menangani aktivitas pengadaan (LKPP), dan hingga saat ini SPSE BPOM pemanfaatannya sudah terkoneksi dari proses perencanaan yang ditetapkan oleh PA/KPA dengan aplikasi SiRUP, yaitu aplikasi yang menyajikan dan menghasilkan data serta dokumen rencana umum pengadaan (RUP). RUP dijadikan acuan serta pedoman sebagai data awal oleh PPK dalam menyusun dokumen persiapan pengadaan, dokumen-dokumen tersebut nantinya juga dilampirkan melalui aplikasi SPSE BPOM untuk dikirimkan kepada pokja pemilihan melalui kepala UKPBJ yang menjadi dokumen proses persiapan pemilihan. SPSE BPOM juga dimanfaatkan dalam fasilitas proses pemilihan hingga penetapan pemenang oleh pokja pemilihan, dan terakhir dimanfaatkan kembali oleh PPK untuk melakukan persiapan proses masa pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan. Didalam proses tersebut juga baik PPK maupun Pokja Pemilihan menentukan metode pemilihan yang relevan terhadap pengadaan barang dan jasa yang diadakan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 (pasal 38), ada beberapa metode pemilihan penyedia dalam pengadaan barang dan jasa selain tender yaitu tender cepat, penunjukan langsung, pengadaan langsung, hingga *E-*

Purchasing. Dalam pengadaan alat laboratorium di BPOM yang dilakukan melalui *e-procurement*, metode pemilihan yang digunakan adalah tender. Hal tersebut dilakukan mengingat sesuai ketentuan dan karakteristik alat laboratorium yang merupakan jenis barang dengan nilai harga alat laboratorium lebih dari dua ratus juta rupiah (>Rp.200.000.000,) yang merupakan batasan minimum dalam penggunaan metode tender di setiap paket pengadaannya. Pertimbangan berikutnya adalah penggunaan metode tender telah lama digunakan dalam menghasilkan produk alat laboratorium, dan hingga saat ini penggunaan metode tender pada pengadaan alat laboratorium mampu menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan. Namun sesuai dengan ketentuan, dalam penggunaan metode tender banyak sekali dokumen dan aktifitas yang harus dilakukan dan dipenuhi, sehingga proses pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan sumber daya, waktu hingga biaya yang tidak sedikit.

Adapun dalam proses pemenuhan dokumen serta aktifitas tersebut telah dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan sejak awal, yaitu :

1. Tahapan awal yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen adalah proses persiapan pengadaan yang meliputi:
 - a. Reviu terhadap dokumen perencanaan pengadaan yang ditetapkan oleh PA/KPA, menetapkan spesifikasi teknis dan ataupun KAK.

Pelaksanaan reviu terhadap dokumen pengadaan yang berisi aktivitas perencanaan, KAK dan ataupun spesifikasi teknis pada pengadaan alat laboratorium yang telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA perlu dilakukan untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja yang digunakan pada saat penyusunan/perencanaan anggaran masih sesuai dengan yang akan dipersiapkan untuk proses pengadaannya, seperti ketersediaan produk alat laboratorium yang sudah direncanakan, alternatif barang sejenis, ketersediaan pelaku usaha, hingga harga barang. Jika dalam proses reviu dokumen perencanaan ada perbedaan/ ketidaksesuaian pada saat persiapan pengadaan, maka dokumen perencanaan tersebut harus dilakukan penyesuaian. Spesifikasi teknis/KAK yang digunakan dalam proses perencanaan anggaran khususnya pengadaan alat

laboratorium pada umumnya tidak detail dan menyebutkan merk tertentu yang tentunya tidak diperbolehkan dalam proses tender, sehingga PPK beserta tim menyusun kembali spesifikasi teknis/KAK yang lebih detail dengan cara melakukan survei terlebih dahulu terhadap barang alat laboratorium ke distributor tunggal yang ada di Indonesia. Spesifikasi teknis yang disusun biasanya memuat tentang data identitas barang. Sedangkan waktu dalam penyusunan spesifikasi alat laboratorium lebih lama jika dibandingkan dengan barang-barang lain, dikarenakan alat laboratorium yang diadakan di BPOM bukan barang umum yang ada dipasaran.

b. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menetapkannya.

Dalam proses persiapan pengadaan, dengan mengacu pada ketersediaan anggaran, selanjutnya PPK melakukan penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) terhadap harga barang alat laboratorium. Pengumpulan data terkait HPS umumnya dikumpulkan dari berbagai referensi data dan informasi seperti *website*, *marketplace*, dan pasar setempat. Namun untuk alat laboratorium karena tidak dipublikasikan secara luas, rincian harga hanya akan didapatkan jika diminta ke distributor tunggal. Selain itu alat laboratorium merupakan produk impor sehingga harganya mengikuti kurs asing yang berlaku pada saat permintaan penawaran ke distributor, harga tersebut bisa berbeda pada saat pemasukan penawaran oleh calon penyedia pada saat proses tender. Penyusunan HPS juga memperhitungkan biaya pengiriman hingga lokasi akhir serah terima barang. HPS ditetapkan oleh PPK dengan menandatangani lembar penetapan.

c. PPK menyusun dan menetapkan rancangan kontrak.

Rancangan kontrak digunakan sebagai panduan kelompok kerja pemilihan dalam melaksanakan proses pengadaan yaitu pemilihan, kemudian juga sebagai gambaran penyedia barang/jasa dalam menyusun dokumen-dokumen penawaran. Di dalam rancangan kontrak ada jenis kontrak, bentuk kontrak, besaran uang muka (jika diberikan), jenis jaminan yang dibutuhkan sebagai syarat proses pengadaan yang digunakan, sertifikat dan garansi produk alat laboratorium, SSKK yang merupakan syarat-syarat khusus yang ada pada ketentuan kontrak, dan SSUK yang merupakan syarat-syarat umum pada kontrak. Jaminan pengadaan perlu ditetapkan

untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan kegagalan, serta mitigasi terhadap risiko dan terkendalanya proses pengadaan khususnya alat laboratorium.

Dalam pelaksanaan tahapan-tahapan persiapan pengadaan alat laboratorium diatas setidaknya PPK membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 bulan hingga dokumen persiapan pengadaan tersebut siap untuk diserahkan. Setelah tahapan-tahapan persiapan pengadaan sudah disusun dan ditetapkan oleh PPK, maka PPK menyampaikan permintaan untuk dilakukan proses pemilihan melalui penyedia kepada UKPBJ yang merupakan unit pengelola pengadaan di setiap Lembaga atau Kementerian melalui mekanisme tender dengan melampirkan dokumen-dokumen persiapan pengadaan yang telah dibuat melalui SPSE BPOM. Apabila dokumen yang dikirim PPK ke UKPBJ belum lengkap atau ada perbaikan, maka UKPBJ mengembalikan ke PPK untuk memperbaiki/melengkapi, namun jika dokumen persiapan sudah sesuai, maka pokja pemilihan ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk melaksanakan persiapan proses pemilihan.

2. Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan dalam pengadaan alat laboratorium dengan menggunakan metode tender adalah persiapan dalam kegiatan pemilihan calon penyedia. Tahapan ini menjelaskan tentang persiapan aktifitas pemilihan kepada calon penyedia yang dilaksanakan oleh kelompok kerja pemilihan yang meliputi:

a. Reviu terhadap dokumen persiapan dalam aktivitas proses pengadaan.

Pejabat Pembuat Komitmen setelah menetapkan dokumen persiapan, dokumen tersebut dilakukan reviu oleh pokja pemilihan, apakah dokumen persiapan sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, tujuannya adalah supaya peserta khususnya yang mengikuti proses pemilihan dapat memahami dokumen spesifikasi teknis ataupun Kerangka Acuan Kerja yang ditenderkan, sehingga peserta pemilihan dapat merespon untuk melakukan penyusunan dokumen penawaran dengan baik. Tidak sedikit dokumen persiapan yang disusun dan ditetapkan oleh PPK masih ada kesalahan dan kekurangan, sehingga pokja pemilihan harus mengembalikan kembali dokumen-dokumen tersebut.

b. Menetapkan metode pemilihan calon penyedia.

Berikutnya kelompok kerja pemilihan melakukan penetapan terhadap metode pemilihan penyedia, untuk pengadaan alat laboratorium ditetapkan dengan metode tender karena produk alat laboratorium tidak ada di katalog elektronik (*e-catalog*) dan nilai alat laboratorium merupakan kategori pengadaan barang yang nilainya diatas dua ratus juta rupiah (>Rp.200.000.000,).

c. Pemilihan metode kualifikasi.

Selanjutnya kelompok kerja pemilihan menetapkan metode terkait kualifikasi yang menjadi kompetensi penyedia dari hasil evaluasi, kemampuan terkait usaha, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi penyedia. Dalam pengadaan alat laboratorium karena merupakan jenis pengadaan barang, maka metode yang digunakan adalah pascakualifikasi.

d. Penetapan persyaratan kualifikasi penyedia.

Pokja pemilihan melakukan penyusunan dan penetapan persyaratan kualifikasi terhadap calon penyedia alat laboratorium, hal tersebut diperlukan dalam rangka memastikan bahwa peserta yang nantinya akan menjadi calon penyedia diharapkan memiliki kemampuan dalam kaitan penyediaan barang sesuai kebutuhan. Persyaratan dalam kualifikasi yang dimaksud ini terdiri atas persyaratan yang terkait administratif yaitu dokumen legal, dan dokumen teknis.

e. Menetapkan pemilihan metode dalam proses evaluasi penawaran.

Penetapan metode terkait evaluasi penawaran ditetapkan sebagai pedoman buat kelompok kerja pemilihan dalam melaksanakan proses evaluasi terhadap penawaran dan dokumen teknis lainnya, sedangkan terhadap peserta pemilihan sendiri akan menjadi pedoman dalam membuat serta menyiapkan dokumen-dokumen kelengkapan penawaran. Untuk penetapan metode evaluasi penawaran pada alat laboratorium menggunakan sistem harga terendah.

f. Menetapkan pemilihan metode dalam proses pengiriman penawaran.

Proses menetapkan metode terkait tahapan penyampaian dokumen khususnya penawaran diperlukan sebagai acuan dalam membuat jadwal pemilihan bagi pokja pemilihan, sedangkan bagi peserta menjadi acuan dalam menyampaikan dokumen

penawaran. Khusus pada pengadaan alat laboratorium di BPOM penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode satu file, karena alat laboratorium masuk kategori barang.

g. Menyusun proses tahapan dan menetapkan jadwal pemilihan.

Untuk penyusunan jadwal dan tahapan setiap metode berbeda-beda, karena pengadaan alat laboratorium menggunakan metode pascakualifikasi dengan sistem evaluasi harga terendah dan penyampaian penawaran dengan metode satu file, maka kelompok kerja pemilihan membuat jadwal dengan tahapan dan lama waktu sebagai berikut:

- 1) Pengumuman tender dilakukan paling sedikit 5 hari kalender;
- 2) Pendaftaran serta unduh dokumen oleh peserta sudah bisa dilakukan sejak pengumuman;
- 3) Pemberian penjelasan terhadap peserta dilakukan minimal tiga hari kalender dimulai tahapan pengumuman dilakukan. Pemberian penjelasan dilaksanakan di jam dan hari kerja;
- 4) Penyampaian dokumen penawaran minimal 3 hari sejak dibuat berita acara hasil penjelasan, namun untuk pengadaan alat laboratorium dikarenakan barang yang terbatas dipasaran, pokja pemilihan mengalokasikan waktu minimal 7 hari dengan pertimbangan supaya peserta bisa menyiapkan dan menyampaikan penawaran sebaik mungkin;
- 5) Pembukaan dokumen penawaran peserta oleh pokja pemilihan dilakukan setelah masa pemasukan penawaran berakhir dan memasuki tahapan pembukaan penawaran.
- 6) Evaluasi administrasi, teknis, dan harga untuk pengadaan alat laboratorium dialokasikan waktu oleh pokja pemilihan paling sedikit 5 hari kerja, alasannya adalah alat laboratorium memiliki spesifikasi teknis yang detail dan rawan kesalahan yang dapat berakibat tidak sesuai barang yang ditawarkan.

- 7) Pembuktian terhadap kualifikasi kepada calon pemenang, hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kualifikasi dan kemampuan peserta jika nantinya ditetapkan sebagai penyedia;
 - 8) Penetapan pemenang dan pengumuman pemenang dilakukan oleh pokja pemilihan paling lama satu hari kalender setelah melaksanakan proses pembuktian terhadap dokumen kualifikasi penyedia;
 - 9) Pelaksanaan sanggahan dialokasikan waktu lima hari kalender dan harus berakhir di hari kerja, jika ada sanggahan pokja pemilihan wajib menjawab paling lama tiga hari kalender selepas masa akhir sanggahan, ditutup pada jam dan hari kerja;
 - 10) Kelompok kerja pemilihan melaporkan kepada PPK dan dilakukan setelah masa sanggah selesai, pokja sudah menjawab semua sanggahan. Selain itu pokja juga membuat berita acara hasil pemilihan yang nantinya sebagai lampiran laporan kepada PPK terhadap hasil proses pemilihan.
- h. Penyusunan dokumen pemilihan.

Tahapan terakhir dalam persiapan pemilihan adalah penyusunan dokumen pemilihan. Penyusunan dokumen pemilihan atau dokumen tender dibuat atas dasar dokumen sebelumnya yaitu berkas persiapan yang disampaikan dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta direviu oleh kelompok kerja pemilihan. Dokumen tender umumnya menyajikan informasi dan prosedur pemilihan yang harus dipenuhi oleh peserta.

Semua tahapan persiapan pemilihan yang dilaksanakan oleh pokja pemilihan membutuhkan waktu sekitar 3 – 5 hari kerja, hal tersebut dikarenakan pokja pemilihan harus mereviu kembali dokumen yang dibuat oleh PPK saat tahapan persiapan pengadaan, pokja pemilihan juga harus menyusun dokumen pemilihan dan menyiapkannya ke SPSE.

3. Tahapan berikutnya adalah tahapan proses pemilihan.

Proses pelaksanaan pemilihan pengadaan alat laboratorium dilakukan dengan pascakualifikasi artinya proses evaluasi kualifikasi terhadap calon penyedia dilakukan bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran yang disampaikan.

Sedangkan urutan pelaksanaannya sesuai dengan tahapan dan jadwal yaitu dimulai dari pengumuman hingga selesai masa sanggah/ sanggahan sudah dijawab oleh kelompok kerja pemilihan dan dibuat BAHP yang merupakan laporan hasil pemilihan. Waktu proses pemilihan sekitar 1 (satu) bulan jika seluruh tahapan dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik oleh calon peserta pemilihan. Namun jika ada ketidaksesuaian atau kesalahan baik dokumen maupun persyaratan yang dibuat oleh pokja pemilihan maupun kesalahan atau ketidaksesuaian penawaran yang disampaikan oleh peserta, maka proses pemilihan harus diulang kembali dari tahapan awal dan konsekuensinya adalah menambah waktu proses pemilihan.

Dengan banyaknya proses dan tahapan tersebut yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan sumber daya seperti SDM, Anggaran, dan Waktu yang tidak sedikit dalam menghasilkan suatu barang berupa alat laboratorium, maka menjadi suatu hal yang penting untuk diteliti apakah proses pengadaan barang Alat Laboratorium menggunakan metode tender sebagai metode pemilihan penyedia sudah efisien dan sudah tepat diterapkan.

B. Identifikasi Masalah

Selanjutnya, berdasarkan uraian latar belakang diatas terhadap penggunaan metode tender pada pengadaan alat laboratorium di BPOM, maka identifikasi permasalahan yang didapat yaitu:

1. Persiapan pengadaan oleh PPK memerlukan waktu yang lama dan perlu melibatkan tim teknis terhadap penyusunan dan penetapan spesifikasi dan HPS;
2. Potensi terjadinya kesalahan dalam penyusunan dan penetapan berkas persiapan pengadaan yang disusun dan ditentukan oleh PPK;
3. Persiapan pemilihan oleh pokja pemilihan yang lebih kompleks;
4. Proses pemilihan yang dilaksanakan pokja memerlukan waktu yang panjang;
5. Mekanisme sanggah yang diakomodir dalam metode tender memungkin peserta menyanggah hal-hal yang tidak sesuai substansi dan persyaratan pemilihan;

6. Kemampuan dalam penyediaan barang oleh penyedia yang berbeda-beda, tergantung terhadap kemampuan keuangan dan koordinasi dengan agen tunggal/ distributor;
7. Pemanfaatan alat laboratorium oleh pengguna berpotensi tertunda;
8. Terlambatnya proses realisasi anggaran pengadaan barang alat laboratorium;
9. Temuan pemeriksaan pengadaan alat laboratorium oleh Auditor;
10. Pengaduan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait hasil tender pengadaan alat laboratorium.

C. Rumusan Masalah

Dengan mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang maupun Jasa Pemerintah, salah satu prinsip dasar pelaksanaan pengadaan jasa maupun barang yaitu efisien. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang disusun, dibuat suatu rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah penggunaan metode tender pada pengadaan alat laboratorium di BPOM sudah efisien?
2. Bagaimana Metode Pemilihan yang tepat pada pengadaan alat laboratorium di BPOM?

D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan fenomena latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efisiensi yang dihasilkan dengan penggunaan metode tender pada pengadaan alat laboratorium di BPOM
2. Menentukan Metode Pemilihan yang tepat sebagai strategi pengadaan pada pengadaan alat laboratorium di BPOM

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas maksud bisa memberikan manfaat berupa strategi pengadaan yang tepat, meminimalkan temuan pemeriksaan baik internal maupun eksternal, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, dan penghematan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya pengadaan alat laboratorium di BPOM. Selain itu penelitian ini dapat digunakan juga:

1. **Manfaat Akademis.**

Memperkaya keilmuan di bidang pengadaan barang dan jasa khususnya di lingkungan instansi pemerintah.

2. **Manfaat Praktis.**

Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Pimpinan dan UKPBJ BPOM terhadap penggunaan metode tender khususnya pada pengadaan alat laboratorium.